



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT,**

, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir xxxxx  
xxxx, 31 Maret 1992, agama Islam, pendidikan  
Diploma IV/Strata I, pekerjaan xxxxx,  
Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Tuanku  
Tambusai RT.002 RW.002 Kepenghuluan  
xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, email:  
widia.alfitra72@gmail.com, dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD SALIM,  
SH.** Advokat pada **Kantor Hukum "M. SALIM  
LAWYER & REKAN"**, beralamat kantor di Jl.  
Lintas Simpang Benar, Kelurahan Cempedak  
Rahuk, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024  
selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT,**

umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Air Hitam, 21 Oktober  
1989, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Wiraswasta (Ketua Buruh F.SPTI  
xxxxx xxxx), Kewarganegaraan Indonesia,  
alamat Jl. Perumahan PKS RT.002 RW.003  
Kepenghuluan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx,

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. 085211014449, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Utj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0571/48/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji *taklik talak* seperti yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas ;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan untuk pertama kalinya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kepenghuluan xxxxx xxxx selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di duri selama 5 tahun dan terakhir pindah ke Kediaman tetap di Jl. Perumahan PKS RT.002 RW.003 Kepenghuluan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai berpisah;

Bahwa masih berkaitan dengan point 3 (tiga) diatas, setelah berpisah Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana tercantum pada alamat identitas Penggugat diatas, sedangkan Tergugat bertempat ditinggal di rumah kediaman bersama ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang di beri nama :
  - 4.1. Muhammad Yusuf Arifin bin Muhammad Soleh, umur 3 tahun 10 bulan ;
  - 4.2. Tamim Muhammad bin Muhammad Soleh, umur 1 tahun 7 bulan ;
  - 4.3. Banafsha Brianna binti Muhammad Soleh, umur 4 bulan ;Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi ;
6. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a) Tergugat tidak mencukupi biaya nafkah untuk keperluan dalam berumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sering dibantu oleh orang tua Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai Ketua F.SPTI xxxxx xxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 6.000.000 sampai Rp. 8.000.000,- per bulan ;
  - b) Pada tahun 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Triningsih, Penggugat ketahui dari chat mesenger di hp. Tergugat, dan sejak itu sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - c) Tergugat sering membawa teman Tergugat tidur dirumah kediaman bersama dikamar pribadi, sedangkan Penggugat dan anak-anak harus tidur di luar kamar, sehingga menyakitkan perasaan Penggugat;
  - d) Bahwa Tergugat terkonfirmasi menggunakan Narkotika, sehingga berapa pun ada uang tidak mencukupi ;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira pada akhir bulan Juli 2023, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat yang sedang hamil tua dan ketika itu Penggugat meminta uang kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat lalu Tergugat marah dan sejak itu Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahkan pada saat Penggugat melahirkan anak yang ketiga, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat ke rumah sakit ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tidak ikhlas, dan tidak sanggup lagi hidup bersama dan pisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di lakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
11. Bahwa bersama gugatan cerai ini Penggugat juga mengajukan tuntutan terhadap Tergugat pasca perceraian berupa:
  - 1)Nafkah selama dalam masa iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
  - 2)Mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - 3)Penetapan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Yusuf Arifin bin Muhammad Soleh, Tamim Muhammad bin Muhammad Soleh, dan Banafsha Brianna binti Muhammad Soleh berada dibawah hak asuh Penggugat dan Penggugat akan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut ;
  - 4)Penetapan nafkah untuk masing-masing anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Yusuf Arifin bin Muhammad Soleh, Tamim Muhammad bin Muhammad Soleh, dan Banafsha Brianna binti Muhammad Soleh sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan untuk masing-masing anak tersebut, ditambah 10 % setiap tahun sampai

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selama anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

12. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas, di perkenankan oleh hukum mengacu pada Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2018, maka mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas kepada Penggugat yang dibayar sebelum mengambil akta cerai dan berkenan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi tuntutan Penggugat tersebut di Kepaniteraan dan untuk penyerahan nafkah anak diserahkan pada Penggugat ;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak-hak Penggugat pasca perceraian berupa:
  - 3.1. Nafkah selama dalam masa iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
  - 3.2. Mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagaimana dalam diktum angka 3.1 dan 3.2, kepada Penggugat yang dibayar sebelum mengambil akta cerai ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi diktum angka 3.1 dan 3.2 diatas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Yusuf Arifin bin Muhammad Soleh, Tamim Muhammad bin Muhammad Soleh, dan Banafsha Brianna binti Muhammad Soleh **berada dibawah hak asuh Penggugat** dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut ;
7. Menetapkan nafkah untuk masing-masing anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Yusuf Arifin bin Muhammad Soleh, Tamim Muhammad bin Muhammad Soleh, dan Banafsha Brianna binti Muhammad Soleh sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan untuk masing-masing anak tersebut, ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selama anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 kepada Penggugat;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Sanuwar, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan sebagian diluar pokok perkara perceraian yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pada persidangan setelah proses mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, atas pertanyaan Majelis Hakim tentang keinginan Penggugat untuk melanjutkan perkara, Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan tuntutan dan berkeinginan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan mohon penetapan;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas Tergugat membenarkannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dan memaksimalkan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum berhasil untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa karena pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyetujui pencabutan perkara oleh Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh Penggugat, maka hasil kesepakatan sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2024 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Utj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurasiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

ttd

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurasiah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	84.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 239.000,00**

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.78/Pdt.G/2024/PA.Utj